

**ANALISIS SISTEM HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI:
PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT,
MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Herlin Priatiningsih
UIN Walisongo Semarang
herlinpriatiningsih531@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi banyak merambah ke berbagai negara di dunia. Tidak hanya negara yang tergolong miskin, negara yang tergolong kaya pun turut serta masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Penanganan sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berbagai negara di dunia sangat bervariasi, baik dari sistem hukumnya maupun tata cara kelembagaannya. Penyusunan artikel ini merupakan suatu langkah untuk mengetahui lebih dalam secara yuridis dan empiris mengenai Sistem hukum tindak pidana korupsi di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Keprihatinan HAM secara universal terhadap tindak pidana korupsi yang memberikan banyak dampak negatif terhadap ekonomi, politik, hukum, kemasyarakatan maupun stabilitas sosial, membawa penulis untuk mengkaji lebih dalam topik yang berhubungan dengan analisis sistem hukum tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut. Kajian yang diambil berupa perbandingan pendekatan hukum yang digunakan oleh ketiga negara tersebut dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga dapat terwujud keadilan HAM di masing-masing negara. Identifikasi perbedaan, persamaan, maupun dampak dari sistem hukum yang diterapkan ketiga negara turut dianalisis penulis dalam artikel ini. Melalui metode studi literatur atau analisis dengan menggunakan artikel ilmiah lain sebagai pedoman, buku-buku terkait, website, dan objek baca lainnya, penulis dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai analisis sistem hukum tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut.

Kata Kunci: hukum, korupsi, USA, Malaysia, Singapura.

ABSTRACT

Corruption crimes have spread to various countries around the world. Not only impoverished nations, but also wealthy ones have become involved in the realm of corruption. The handling of corruption crimes varies greatly among different countries, encompassing differences in their legal systems and institutional procedures. This article aims to delve juridically and empirically into the legal framework of corruption crimes in the United States, Malaysia, and Singapore. The universal human rights concern over corruption crimes, which yield numerous negative impacts on the economy, politics, law, society, and social stability, compels the author to further explore topics related to the analysis of the legal systems governing corruption crimes in these three countries. The study takes the form of a comparative legal approach employed by these nations in addressing corruption crimes, with the aim of achieving human rights justice within each country. The author also examines the disparities, similarities, and repercussions of the legal systems implemented by these three countries in handling corruption crimes. Utilizing literature study methods, along with analysis of scholarly articles, relevant books, websites, and other reading materials as guidance, the author seeks to provide an understanding and insight into the analysis of the legal systems surrounding corruption crimes in these three nations.

Keyword: Corruption, Legal, USA, Malaysia, Singapore.

A. PENDAHULUAN

Salah satu kelemahan global yang merusak integritas negara, politik, ekonomi, maupun mengganggu kestabilan sosial adalah tindak pidana korupsi. Selain memperburuk integritas negara maupun pemerintahan, korupsi juga memberikan banyak kerugian bagi masyarakat umum dan menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam struktur politik, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, korupsi merupakan penyakit politik yang amat berbahaya keberadaannya karena dapat mengganggu berdirinya keadilan HAM. Korupsi merupakan asal kata dari *corruptio* atau *corruptus* dengan setelah itu timbul dalam bahasa Inggris dari kata *corruption*, dari bahasa Prancis *corruptie*, dan tercantum di bahasa Indonesia yang disebut sebagai korupsi.¹Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi dapat didefinisikan sebagai penggelapan atau penyelewengan atas uang negara maupun uang perusahaan atau materiil lainnya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.²Fenomena politik ini tidak pandang bulu dalam penyebarannya di berbagai negara. Tidak pandang kondisi geografis maupun perekonomian, korupsi terus ada dalam berjalannya suatu sistem pemerintahan. Tak heran jika negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, turut serta terjun ke dalam bahaya nya tindak pidana korupsi tersebut.

Menurut *Corruption Perception Index* per 2022, Amerika Serikat menduduki peringkat ke-24 setelah United Kingdom dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menempati skor 69. Hal ini merupakan suatu kabar buruk yang harus ditelan oleh pemerintah Amerika Serikat karena perbandingan IPK di negara tersebut cukup tertinggal jauh dengan Singapura yang menempati peringkat ke-5 dengan skor 83. Namun, diantara kedua negara tersebut, yang paling memprihatinkan adalah Malaysia dengan skor IPK 47 dan menempati peringkat ke-61.³Mekanisme perhitungan IPK

¹ Kartin, Ang Prisila. Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA dan Dampaknya. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan hlm 114

² Lukman, Ali. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. Hlm 15

³ Transparency Internasional. Corruption Perception Index. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

tersebut berpacu pada skor yang diperoleh suatu negara. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, maka semakin rendah tindak pidana korupsi dalam negara tersebut.⁴ Amerika Serikat dengan skor 69, jelas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi nya lebih tinggi dibanding Singapura. Begitu pula dengan Malaysia, dengan skor 47, Malaysia dapat dikategorikan sebagai negara yang kasus korupsi nya lebih banyak dibanding Amerika Serikat dan Singapura.

Dengan data-data tersebut, maraknya kasus korupsi di berbagai negara sangat mengalami diferensiasi. Mulai dari negara yang minim korupsi sampai negara yang sangat marak terjadi tindak pidana korupsi. Sistem hukum dan struktur dalam menjalankan pemerintahan lah yang menjadi bibit atas terciptanya jumlah korupsi di suatu negara. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi antara ketiga negara tersebut, jelas Singapura menduduki peringkat pertama negara yang minim tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penting untuk menganalisis dan memahami sistem hukum atau struktur pemerintahan seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura sehingga negara tersebut sangat minim tindak pidana korupsi. Indeks Persepsi Korupsi menetapkan bahwa Singapura merupakan negara dengan tindak pidana korupsi paling sedikit setelah Denmark, Finlandia, New Zealand, dan Norwegia. Korupsi menjadi *homework* bagi pemerintahan dengan skala internasional agar lebih peduli tentang bagaimana cara agar korupsi di berbagai negara di dunia semakin berkurang dan bukan malah bertambah setiap harinya. Fenomena korupsi tersebut sangat banyak memberikan dampak negatif terhadap suatu negara. Contohnya dalam kasus perdana menteri Malaysia dengan tindak pidana korupsi sebesar US\$ 10 juta atau setara dengan 63 Triliun diselewengkan dari 1MDB, jelas menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, hutang

⁴ Pusat Edukasi Antikorupsi. Indeks Persepsi Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>

negara yang kian melambung, serta dampak negatif yang lainnya.⁵ Perhatian akan dampak negatif tindak pidana korupsi yang mulai menunjukkan eksistensinya, tidak lepas dari keefektifan sistem hukum dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi yang semakin mendalam.

Menurut Lawrence Meir Friedman yang merupakan seorang sosiolog Stanford University, terdapat tiga dasar pokok dalam sistem hukum yakni struktur, isi dan budaya hukum.⁶ Struktur hukum yang merupakan salah satu pondasi dari sistem hukum, tidak akan beroperasi suatu hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan, mandiri dan dapat dipercaya. Isi hukum adalah objek yang berisi tentang segala aturan yang dicantumkan ketentuannya dalam perundang-undangan. Terakhir budaya hukum yang berfungsi sebagai kekuatan sosial atas berdirinya suatu hukum. Dengan demikian, menganalisa dan memahami struktur hukum yang digunakan oleh berbagai negara sebagai bentuk perlawanan terhadap fenomena korupsi ini, patut untuk dikaji secara mendalam guna mencapai keadilan, transparansi, dan keefektifan pemberantasan korupsi. Selain itu, menganalisa hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap sistem hukum yang digunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi beserta dampaknya secara global khususnya di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura.

B. METODE PENELITIAN

Analisis buku-buku terkait, artikel lain yang mendukung, website, maupun sumber literatur lainnya merupakan bahan yang digunakan dalam menyusun pemahaman tentang perbandingan sistem hukum di Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura ini. Dengan kata lain, penyusunan artikel ini menggunakan metode studi

⁵ BBC News Indonesia. Kasus Korupsi Puluhan Triliun di 1MDB Dilanjutkan, Pengacara Mantan PM Najib Razak: Najib Terkejut Ia Mengira Akan Dibebaskan. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50373762>

⁶ Friedman, Laurence Meir. Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, hlm.15.

literatur atau proses sekumpulan kegiatan yang ditandai dengan proses pengumpulan data-data pustaka dengan cara membaca maupun mencatat, kemudian data-data tersebut dikelola menjadi bahan penelitian.⁷ Karena menggunakan studi literatur yang mengumpulkan data-data terkait, baik berupa buku maupun artikel online lainnya untuk kemudian dikomparasikan, teknik analisis yang digunakan adalah teknik dari umum ke khusus (deduksi) serta *brainstorming* sistem hukum yang sudah ada.

C. HASIL DAN ANALISIS

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi negara-negara PBB Anti Korupsi memaparkan bahwa kejahatan korupsi memiliki banyak jenis, seperti pemberian suap (*bribery*), penyalahgunaan wewenang maupun pengaruh (*trading in influence*), pencucian uang (*money laundry*), penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*), dan memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak semestinya (*illicit enrichment*), serta penyembunyian maupun pencucian hasil korupsi.⁸ Indonesia juga mengatur ketentuan tentang korupsi yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Menurut undang-undang ini, setidaknya terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang terbagi menjadi 7 kelompok, diantaranya seperti suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, kerugian keuangan negara, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan benturan kepentingan pengadaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana korupsi diatur dalam BAB 35 pasal 603-606. Pasal 603 KUHP No. 1 Tahun 2023 menyebutkan definisi tindak pidana korupsi bahwa korupsi adalah "Setiap orang yang melawan hukum, berbuat dengan penyalahgunaan kekuasaan

⁷Zed, Mustika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁸ Hukum Online. Mengenal Instrumen Hukum Anti Suap Asing yang Berlaku Lintas Batas. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-instrumen-hukum-anti-suap-asing-yang-berlaku-lintas-batas-lt5d400cf1551cb/?page=2>

untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompok dengan merugikan keuangan negara atau struktur ekonomi negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling panjang 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling minim sesuai dengan kategori dua dan paling maksimal pada kategori enam.”

1. Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi Amerika Serikat

Meskipun Amerika Serikat menempati peringkat ke-24 dalam Indeks Persepsi Korupsi, lebih tinggi dibanding Malaysia, atau lebih bersih tindak pidana korupsinya di negaranya, namun tidak dapat dipungkiri *track record* tindak pidana korupsi di Amerika Serikat itu sendiri. Khususnya pada bidang pemerintahan maupun swasta. Tercatat terdapat isu tindak pidana korupsi yang sangat terkenal pada tahun 1972 yang merambah sektor pemerintahan Amerika Serikat. Skandal tersebut familiar dengan nama Skandal Watergate. Hal ini didefinisikan sebagai kumpulan isu politik Amerika Serikat yang berakibat atas suatu krisis konstitusi dan mundurnya presiden Amerika Serikat pada saat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Richard Nixon. Peristiwa tersebut membongkar realita korupsi Partai Republik. Adanya tindakan suap, peretasan jaringan telepon, fitnah yang ditujukan kepada pada calon presiden, serta pengumpulan dana pemilihan umum, maupun kampanye-kampanye yang tidak sehat lainnya turut terbongkar dalam kasus ini.⁹

Selain itu, Amerika Serikat memiliki *track record* kasus yang paling terkenal luas di dunia, yaitu skandal Enron. Skandal ini merupakan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Enron dapat dikenal sebagai perusahaan berbasis energi yang berada di Houston, Texas, Amerika Serikat. Skandal Enron dinilai sangat mengganggu ketenangan sosial karena kasus ini ada korelasinya dengan *Public office accountant* yang sangat terkenal pada masanya atau biasa dikenal dengan Kantor Akuntan Publik

⁹ BBC News Indonesia. Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon. http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml

Arthur Andersen. Kasus Enron muncul karena kemunculan ambisi perusahaan agar investor tetap berminat pada saham perusahaan tersebut, sehingga tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan sebesar US\$ 600 juta, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar.¹⁰

Korupsi di sektor pemerintahan juga tak kalah sedikit. Korupsi politik juga turut serta masuk dalam daftar tindak pidana korupsi di Amerika Serikat. Hal ini terjadi terkait dengan peraturan dana kampanye. James Tjahaja Riady adalah tersangka dari kasus ini. Beliau merupakan warga negara Indonesia, namun beliau memiliki hubungan dekat atau hubungan perkawinan dengan presiden As Bil Clinton. Dengan terkuaknya pelanggaran yang dilakukan oleh James Tjahaja Riady tersebut, beliau menandatangani Plea Agreement sebagai pengakuan atas kesalahannya. Plea Agreement ini menandakan bahwa James hanya dituntut dengan satu tuduhan saja yaitu tentang pelanggaran penyelewengan dana kampanye. James Tjahaja Riady tersebut mendapat hukuman denda sebesar US\$ 10 ribu, masa percobaan 2 tahun, melakukan 400 jam kerja sosial serta sepakat untuk tidak mengajukan permohonan untuk memproses visa Amerika Serikat.¹¹

Maraknya tindak pidana korupsi di Amerika Serikat pada saat itu, menyebabkan terbitnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut disusun oleh *U.S Securities* dan *Exchange Commission (SEC)* dalam Konferensi Amerika Serikat.

Undang-undang yang mencantumkan ketentuan tentang tindak pidana di Amerika Serikat tercantum dalam *Foreign Corrupt Practices Act or 1977 (FCPA)*. Undang-undang ini lebih dikenal sebagai Undang-Undang Federal Amerika Serikat. Pokok ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persyaratan transparansi akuntansi yang tercantum dalam *Securities Exchange Act of 1934* dan

¹⁰ Natawibawa i wayan. Sekilas Kisah Skandal Enron. Bisnis Muda. <https://bisnismuda.id/read/1126-i-wayan-yeremia-natawibawa/sekilas-kisah-skandal-enron>

¹¹ Chandro, Boby. Kenal Dekat Sama Bill Clinton, Ini Kisah James Riady yang Jarang Orang Tau. LifePal. <https://lifepal.co.id/media/kisah-james-riady-sosok-sukses-di-balik-lippo-group/>

juga tercantum ketentuan mengenai tindakan suap menyuap oleh petinggi asing. FCPA memiliki prinsip *vicarious liability* atau dalam hal ini perusahaan turut bertanggung jawab atas pembayaran suap jika orang-orang yang bekerja didalamnya melakukan pelanggaran untuk kepentingan perusahaan. Namun FCPA memiliki pengecualian atas suatu bisnis yang tidak termasuk dalam pelanggaran, yaitu yang merupakan sejumlah pembayaran dalam percepatan atau penjaminan suatu tindakan pemerintah seperti mengeluarkan izin, lisensi maupun dokumen-dokumen resmi lain atau dalam pemrosesan surat-surat resmi pemerintah.

Selain itu, FCPA juga memperbolehkan adanya *facilitation payments* dalam kepemilikan kontrol internal dan adanya prosedur kepatuhan yang dibentuk untuk menjaga pembayaran yang memenuhi syarat pengecualian tindakan rutin pemerintah, dan pembayaran tersebut disetujui maupun didokumentasikan secara benar dicatatkan dalam emiten.¹² Selain itu, maraknya tindak pidana korupsi di Amerika Serikat menyebabkan ditandatanganinya suatu undang-undang pada bulan Juli 2002 oleh George Bush. Undang-undang tersebut adalah undang-undang reformasi perlindungan investor atau dengan nama lain *Sarbaners Oxley Act (The Company Accounting Reformasi Investor Protection Act of 2002)*. Tujuan utama dibentuknya undang-undang ini adalah meminimalisir probabilitas perusahaan atau organisasi untuk melakukan fraud dengan cara peningkatan tanggung jawab keuangan perusahaan publik. Penyusunan dan pemberlakuan *Sarbaners Oxley Act* ini memberikan dampak positif yang cukup signifikan di Amerika Serikat, seperti berdirinya lembaga *Public Company Accounting Oversight Board* guna melakukan pengawasan kantor akuntan publik ditengah pelaksanaan tugas audit agar terciptanya realibitas maupun keindependensinya.

Beberapa organisasi bukan dari pemerintahan juga turut serta dalam balasan mengenai maraknya kasus tindak pidana korupsi di Amerika Serikat. Organisasi

¹² BBC News Indonesia. Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon. http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml

tersebut seperti 1).*World Trade Organization* yang menyetujui pengadaan barang secara transparansi melalui perjanjian bilateral, 2).*Internasional Chamber of Commerce* merupakan lembaga bisnis dunia yang melakukan dukungan atas adanya sistem investasi dan pasar bebas dalam perdagangan duni yang transparan, 3).*Global Corporate Governance* Forum yang memiliki tujuan dalam promosi untuk peningkatan tata kelola perusahaan pada sektor *global*, 4).*Global Forum Fighting Corruption* yang diikuti oleh 90 pemerintahan dengan persetujuan penerapan prinsip maupun praktik efektif dalam perlawanan terhadap korupsi serta promosi transparansi praktik good Governance, 5).*Transparency Institution* berperan dalam kesekretariatan kongres dua tahunan atau *International Anti-Corruption Conferences (IACC)* dengan disatukannya pemikiran para ahli dan akademisi tentang perlawanan terhadap korupsi, dan 6).*Internasional Finance Institution* seperti *The World Bank*, *Inter American Development Bank*, dan *International Monetary Fund (IMF)*

2. Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi Malaysia

Perolehan skor IPK (Indeks Persepsi Korupsi) per 2022 sebanyak 47 dan menempati peringkat ke-61 dengan predikat sebagai negara yang marak terjadi kasus tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa Malaysia masih tertinggal jauh dibanding dengan Amerika Serikat maupun Singapura apabila dilihat secara konseptual dalam penanganan tindak pidana korupsnya. Tercatat pada tahun 2009, mantan perdana menteri Malaysia, Nazib Razak, masuk dalam skandal korupsi 1MDB. 1MDB atau Malaysia *Development Berhad* merupakan suatu program atau upaya Malaysia untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara maju. 1MDB merupakan peralihan nama dari TIA atau Terengganu *Investment Authory*, namun TIA hanya aktif di wilayah Terengganu. Kemudian, TIA diambil alih oleh Najib Razak guna memancing masuknya investor-investor dari luar negeri untuk kemudian uang dari para investor

tersebut dipakai untuk berbagai proyek di Malaysia dengan menjadikan TIA/1MDB sebagai BUMN.¹³

Perusahaan PetroSaudi Holdings (Cayman) merupakan salah satu investor yang turut berinvestasi untuk 1MDB karena proyek 1MDB ini dilihat cukup menjanjikan. Alih-alih uang inventaris yang seharusnya dijadikan untuk pembangunan Malaysia, Najib Razak secara licik mengantongi uang tersebut. Hal ini dibenarkan oleh mantan pegawai PetroSaudi, Xavier Justo. Awalnya, Najib Razak tidak mengakui atas perbuatannya tersebut selama beberapa tahun, namun pada 18 Juli 2020, ia dinyatakan bersalah atas tuduhan *abuse of power* dan tiga tuduhan pencucian uang serta pelanggaran kepercayaan. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda sebanyak 210 juta Ringgit. Hukuman bertambah 5 tahun jika ia tidak bisa membayar denda.

Rosmah Mansor, Istri Najib Razak juga turut terjun ke dalam kasus tindak pidana korupsi. Pada tanggal 1 September 2022, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memvonis 10 tahun hukuman penjara kepada Rosmah Mansor serta denda sebesar 970 juta Ringgit atas beberapa tuduhan korupsi. Diantara tuduhan korupsi Rosmah Mansor antara lain diduga mengajukan permintaan imbalan sebesar 187,5 juta ringgit atas pemberian bantuannya kepada Saidi Abang Samsudi atau Mantan Direktur Jepak *Holdings*. Bantuan tersebut diberikan untuk memenangkan suatu kontrak yang dilaksanakan dengan pemerintah sebesar 1,25 miliar Ringgit yang digunakan sebagai pemasokan energi ke 369 sekolah umum. Ia juga dituduh menerima suap sebesar 6,5 juta ringgit. Rosmah Mansor sangat mudah untuk mendapatkan kesempatan tersebut mengingat posisinya adalah seorang istri perdana menteri.¹⁴

¹³ Liputan 6. Perjalanan Kasus Korupsi Eks PM Malaysia Najib Razak hingga Divonis 12 Tahun Bui. <https://www.liputan6.com/global/read/4317186/perjalanan-kasus-korupsi-eks-pm-malaysia-najib-razak-hingga-divonis-12-tahun-bui>

¹⁴ Ramandhita, Alifia Dwi. Kasus Korupsi Terbesar, Mantan Ibu Negara Malaysia Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda 3 Triliun Rupiah. <https://dunia.rmol.id/read/2022/09/03/546009/kasus-korupsi-terbesar-mantan-ibu-negara-malaysia-dijatuhi-hukuman-10-tahun-penjara-dan-denda-3-triliun-rupiah>

Selain dua kasus tindak pidana korupsi diatas, terdapat juga tuduhan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi saat pandemi.covid-19 berlangsung. Muhyiddin Yassin yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Malaysia, dituduh melakukan pencucian uang dan penyuapan dengan anggaran covid sebagai jembatannya. Pada tahun 2020, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan atas pencucian uang dan penerimaan suap atas dana perusahaan sebesar 232,5 juta ringgit.¹⁵ Ia terdakwa telah melanggar bab 4 (1)(b) dan bab 87 (1) UU Anti-Pencucian Uang, Pendanaan Anti-Terrorisme, dan AMLA atau hasil kegiatan melanggar hukum Tahun 2001 dengan jika terbukti bersalah maka hukumannya adalah penjara maksimal selama 15 Tahun dan dikenai denda minimal 5 juta ringgit. Namun, Muhyiddin bebas dan tidak ditahan, akan tetapi ia tetap harus membayar jaminan sebesar 2 juta ringgit, dua penjamin, serta penahanan paspor.¹⁶

Adanya UU mengenai tindak pidana korupsi di Malaysia tidak menjadikan adanya pengurangan dalam praktek korupsi itu sendiri. Praktek korupsi di Malaysia, diatur dalam Akta Pencegahan Rasuah atau sekarang berganti nama menjadi Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009 dan telah diperbarui pada tahun 2009. Ketentuan ini disahkan pada tanggal 1961. Ketentuan tersebut menjadi cikal bakal berdirinya suatu lembaga pencegahan korupsi dibawah kewenangan akta SPRM.¹⁷ Terdapat jenis-jenis pidana korupsi yang diatur dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) tahun 2009 dalam pasal 16-23. Keterangan dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 1). Pasal 16 menyebutkan bahwa delik suap aktif maupun Pasih menjadi jenis dari tindak pidana korupsi, 2). Pasal 17 menyebutkan agen bisnis maupun perniagaan yang menerima

¹⁵ BBC News Indonesia. Muhyiddin Yassin: Mantan PM Malaysia didakwa melakukan korupsi terkait anggaran Covid-19. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64913102>

¹⁶ Kaltim Pos. Muhyiddin Dijerat Tujuh Kasus Korupsi, SPRM Juga Memburu Otak Perencana. <https://kaltimpost.jawapos.com/mancanegara/15/03/2023/muhyiddin-dijerat-tujuh-kasus-korupsi-sprm-juga-memburu-otak-perencana>

¹⁷ Hasanah, Nur Ami. Analisis Masalah terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia. Skripsi, hlm. 52.

suap sebelum atau setelah melakukan suatu hal untuk bisnisnya, 3). Pasal 18 menyebutkan seseorang yang memberikan suap untuk agen maupun agen yang melakukan umpan untuk mengelabui prinsipalnya, 4). Pasal 20 yang merupakan pendapatan atas penarikan balik tender yang dilakukan dengan cara rasuah, 5). Pasal 21 dengan ketentuan penyogokan pegawai badan publik, 6). Pasal 22 dengan ketentuan penyogokan pegawai publik asing, dan 7). Pasal 23 dengan ketentuan penyalahgunaan jabatan atau posisi dalam tindakan rasuah atau suap.

Menurut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sanksi tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 16-23 dengan ketentuan sanksi secara lebih khusus terdapat dalam pasal 24 sebagai berikut:

- 1). Setiap orang yang bertindak sewenang-wenang dan terdapat dalam bagian 16, 17, 20, 21, 22 jika dilakukan, maka dibenarkan untuk:
 - a. Dipenjara dengan tidak melebihi dua puluh tahun.
 - b. Didenda sebanyak minimal lima kali dari jumlah nilai suap yang menjadi perkara tersebut jika nilai suap tersebut dapat dihitung nominalnya atau berbentuk uang atau minimal sepuluh ribu ringgit atau di atasnya.
- 2). Setiap orang yang melakukan kesalahan jika terdapat pada bagian 18 maka dibenarkan untuk:
 - a. Dipenjarakan dengan tidak melebihi dua puluh tahun.
 - b. Didenda minimal lima kali dari jumlah atau nilai butir matan yang palsu maupun silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Dengan demikian dalam pasal 24 yang disebutkan diatas, dapat kita simpulkan bahwa jika seseorang melanggar tindak pidana yang diatur oleh pasal 16, 17, 20, 21, 22 dan 23, penjatuhan hukumannya adalah 20 tahun dan pidana denda sebesar 5 kali lipat dari besarnya suap jika hal tersebut berbentuk uang dan memiliki nilai, selain itu juga dijatuhi tindak pidana denda sebesar 10 ribu ringgit. Pada tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 18, penjatuhan hukumannya adalah maksimal 20 tahun dan

denda sebesar 5 kali lipat dari butir matan palsu jika hal tersebut memiliki nilai atau berbentuk uang, atau sebesar 10 ribu ringgit.¹⁸

3. Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi Singapura

Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) per 2022, Singapura menempati peringkat ke-5 dengan sebutan negara yang bersih atas tindak pidana korupsi. Menempati skor 83 yang mengartikan bahwa Singapura termasuk dalam negara yang sedikit tingkat pidana korupsinya, Singapura memiliki sistem hukum atas tindak pidana korupsinya sendiri. Hal ini lah yang perlu dijadikan cermin bagi Amerika Serikat maupun Malaysia atas pengurangan jumlah kasus korupsi di negaranya.

Dibalik Singapura memiliki skor yang cukup banyak atau mendekati 100, tidak menutup kemungkinan tidak ada tindak pidana korupsi sedikit pun di negara tersebut. Tercatat pada tahun 2006 terdapat kasus tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap yang dilakukan oleh seorang perwira investigasi. Hal tersebut dilakukan oleh penyuap kepada Si perwira investigasi dapat memperpanjang izin tinggalnya. Atas penyelidikan yang dilakukan oleh petugas CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) atau Biro Investigasi Praktik Korupsi ditemukannya 21 *falsified official minutes* yang dikeluarkan oleh petugas investigasi ke pihak imigrasi. Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa terdapat 53 wanita yang merupakan WNA ilegal dalam memperpanjang hak menetap mereka dengan bantuan dari petugas investigasi. Dengan demikian, perwira investigasi divonis atas 53 tuduhan korupsi serta kejahatan pemalsuan sehingga divonis empat tahun penjara serta denda US\$ 26.500.

Korupsi juga terjadi pada bidang publik pada tahun 2009. Gavin Bertram Lazaroo yang merupakan *sergeant staff* Angkatan Laut Singapura pada saat itu dinyatakan telah menerima imbalan dengan total US\$ 12.600 atas bantuannya terhadap Mazlan bin Musa dan Norazmi bin Sawodi dalam penyelundupan rokok ke Singapura. Dengan demikian, Gavin Bertram Lazaroo divonis selama 21 bulan penjara

¹⁸ Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

pada Desember 2009.¹⁹ Tak hanya itu, pada 2023, tindak pidana korupsi pun merambah dalam bidang pemerintahan. Dimana menteri transportasi Singapura, S. Iswaran dinyatakan melakukan suatu tindak pidana korupsi. Hal ini diterangkan oleh CPIB pada tanggal 29 Mei 2023. S. Iswaran ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 dan kemudian dibebaskan dengan jaminan. Gaji S Iswaran juga dipotong sebesar US\$ 8.500 per bulan.²⁰

Walaupun tingkat korupsi di Singapura tergolong rendah, Singapura tetap menegakkan peraturan maupun undang-undang tentang tindak pidana korupsi di negaranya, bahkan Singapura tetap mengembangkan peraturan perundang-undangannya sesuai dengan dinamika dalam lingkup internal maupun eksternal pemerintahan. Pengembangan perundang-undangan dilakukan dengan tidak mengubah isi undang-undangannya namun mengubah keefektifan dan perluasan jangkauan dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di Singapura. *Prevention of Corruption Act (PCA)* memaparkan bahwa definisi korupsi adalah "*The asking, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering of any gratification as an inducement or reward to a person to do or not to do any act, with corruption intention*".²¹ Dapat diartikan sebagai upaya meminta, menerima atau menyetujui untuk meminta, memberi, menjanjikan atau menawarkan gratifikasi sebagai inducement atau hadiah kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal dengan maksud korupsi.

Prevention of Corruption Act (PCA), disahkan pada tanggal 17 Juni 1960 sebagai langkah kekuatan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Singapura. PCA memiliki unsur penting, seperti adanya perluasan ruang lingkup yang berlaku saat ini dan merupakan amandemen pada tahun 1993 menjadi 37 *section* dari 12 *section* yang

¹⁹ Nurjanah dan Antika, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *Jurnal of Judicial Review* hlm 109

²⁰ CNN Indonesia. Ong Seng Beng, Crazy Rich yang Terseret Kasus Korupsi Menhub Singapura. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230715130312-92-973832/ong-seng-beng-crazy-rich-yang-terseret-kasus-korupsi-menhub-singapura>

²¹ Nurjanah dan Antika, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *Jurnal of Judicial Review* hlm 118

terdapat pada Prevention of Corruption Ordinance sebelumnya, selain itu definisi korupsi secara jelas juga didefinisikan dalam berbagai bentuk gratifikasi atas beberapa *section*, ditingkatkannya hukuman korupsi maksimal 5 tahun penjara dengan denda sebesar US\$ 10.000 dalam bagian ke-5 dengan hukuman paling lama 7 tahun penjara (peningkatan denda menjadi US\$ 100.000 dari Tahun 1989), serta jika penerimaan gratifikasi ilegal terbukti diharuskan membayar suap yang diterimanya atas tambahan hukuman yang divonis pengadilan dan terakhir pemberian kewenangan yang lebih tinggi bagi CPIB seperti dalam hal melakukan penangkapan maupun penyelidikan orang yang ditahan maupun kewenangan terhadap penuntut umum dalam memberikan izin pada direktur dan personil senior CPIB dalam penyelidikan rekening bank.²²

Dibalik peraturan perundang-undangan Singapura yang begitu maju, ada suatu lembaga yang berdiri lebih dulu dibanding dengan pengesahan UU tindak pidana Singapura atau PCA, yaitu CPIB. Maraknya kasus penyelundupan dalam kalangan bea cukai yang telah dilakukan sejak 1950 menjadi dasar berdirinya lembaga ini. Tidak hanya UU Singapura yang berupa PCA, Singapura juga memiliki *The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*, Cap 65A (CDSA) yang diundangkan pada tahun 1999. CDSA diundangkan bukan semata-mata untuk amandemen sistem hukum Singapura, melainkan kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap PCA dalam memberikan ketentuan mengenai hukum pencucian uang maupun sogokan/suapan, serta memberikan ketentuan penyitaan aset dari para koruptor. CPIB memiliki wewenang yang cukup signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Singapura, diantaranya adalah:

- a) CPIB memiliki wewenang atas penangkapan pelaku korupsi dan penahanan ketika seseorang diduga terjun dalam kasus korupsi yang diterapkan pada pasal 15 PCA tanpa diperlukan adanya surat izin penangkapan.

²² Nurjanah dan Antika, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *Jurnal of Judicial Review*, hlm. 119.

- b) CPIB memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi, tidak hanya kasus korupsi, CPIB juga memiliki wewenang untuk menginvestigasi seluruh kasus yang berhubungan dengan hukum misalnya dalam penyalahgunaan wewenang penguasa. Hal ini diatur dalam pasal 19 PCA yang memuat keterangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat memerintahkan penyidik khusus dalam melakukan investigasi kepolisian sesuai KUHAP yang berlaku di Singapura.
- c) CPIB memiliki wewenang untuk membuka data nasabah, dalam hal ini CPIB mengetahui data rekening bank seorang nasabah di bank manapun, sehingga CPIB dengan mudah membongkar kasus korupsi. Wewenang tersebut tercantum dalam pasal 21 (f) PCA yang menyebutkan ketentuan bahwa diperbolehkannya CPIB meminta kepada manajer bank atas salinan rekening pelaku bahkan keluarganya.
- d) CPIB memiliki kewenangan untuk menginvestigasi kasus korupsi pada bidang swasta.²³

Kewenangan-kewenangan tersebut yang merupakan langkah pemerintah Singapura dalam melakukan penanganan dan pemberantasan korupsi di negaranya. Dengan demikian, Singapura menjadi negara dengan sebutan negara yang bersih dari korupsi peringkat 5 di dunia.

4. Perbandingan Sistem Hukum

Disusunnya teori diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan dari perbandingan sistem hukum di tiga negara tersebut sebagai berikut:

- 1) Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsinya, yaitu:
 - a) Amerika Serikat memiliki undang-undang yang bersifat federal dalam mengatur pengurangan tindak pidana korupsi. Undang-undang yang digunakan

²³ Doraq, Maryam Nia. Komisi Pemberantasan Korupsi Singapura (CPIB). Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e3580813311b72dbc610c/komisi-pemberantasan-korupsi-singapura-cpibcorrupt-practices-investigation-bureau?page=all#section2>

adalah *Foreign Corrupt Practices Act of 1977* (FCPA) dan *securities Exchange Act of 1934* yang mengatur transparansi persyaratan akuntansi, serta *Sarbaners Oxley Act* atau undang-undang yang mengatur perusahaan atau organisasi untuk tidak melakukan fraud dengan cara peningkatan tanggung jawab keuangan perusahaan publik.

- b) Malaysia memiliki perundangan-undangan dalam meminimalisir tindak pidana korupsi yaitu sering dikenal sebagai Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009. Akta ini juga mencakup jenis-jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan terdapat dalam pasal 16-23.
 - c) Sedangkan Singapura, memiliki *Prevention of Corruption Act* (PCA) sebagai undang-undang tindak pidana korupsi di negaranya.
- 2). Jika dilihat dari lembaga pemberantasan korupsinya:
- a) Amerika Serikat memiliki setidaknya tujuh lembaga penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya adalah *Public Company Accounting Oversight Board*, *World Trade Organization*, *Internasional Chamber of Commerce*, *Global Corporate Governance*, *Global Forum Fighting Corruption* dan *Transparency Institution*, serta *Internasional Finance Institution*.
 - b) Malaysia memiliki satu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang bernama Badan Pencegah Rasuah Malaysia.
 - c) Sedangkan Singapura hanya memiliki satu lembaga pemerintahan yang menangani tindak pidana korupsi yaitu CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*). Namun lembaga ini memiliki banyak wewenang yang sangat berguna dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi.
- 3). Perbandingan keefektifan sistem hukum tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a) Suatu perundang-undangan memang penting keberadaannya dalam menunjang suatu berdirinya sistem hukum yang adil. Namun lembaga pemerintahan maupun swasta juga tidak kalah penting untuk melengkapinya suatu sistem hukum tersebut. Wewenang dalam suatu lembaga juga tak kalah penting dari sekadar sistem hukum dan pembentukan lembaganya, melihat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong besar dan kuat. Seperti halnya lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi Singapura atau CPIB memiliki kewenangan lebih dari lembaga-lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Amerika Serikat maupun Malaysia. CPIB memiliki wewenang dalam pemeriksaan maupun penyelidikan tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan secara eksternal namun internalnya juga. Sehingga, seseorang akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, rendahnya korupsi di Singapura juga dibentuk karena diberikannya gaji untuk para pejabat dalam struktur pemerintahan secara tidak main-main atau sekitar Rp 39 juta per bulan (PNS dengan golongan terendah).
- b) Tujuh lembaga pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi yang dibentuk Amerika Serikat belum membuahkan hasil dalam membawa Amerika Serikat memasuki setidaknya peringkat ke-10 negara dengan kasus korupsi terendah di dunia. Hal ini lah yang menjadikannya penting untuk dipahami bersama bahwa tindak pidana korupsi akan selalu bertambah walaupun telah dibentuk sistem perundang-undangan yang tegas beserta dengan lembaga-lembaga yang kompeten. Tindak pidana korupsi dapat dikurangi mulai dari kepribadian bangsa masing-masing. Jika suatu bangsa telah memiliki kepribadian yang baik dan jujur, maka tindak pidana korupsi dapat terus berkurang. Karena tidak lain dan tidak bukan, manusia adalah yang melakukan korupsi dan segala bentuk pemerintahan, sistem hukum, maupun lembaga-lembaga negara yang menjalankan adalah manusia. Begitu halnya dengan Malaysia.

D. PENUTUP

- 1) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, memiliki peran dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Amerika Serikat memiliki sejarah tindak pidana korupsi dalam sektor pemerintahan dan swasta, termasuk skandal Watergate dan Enron. Malaysia menghadapi kasus tindak pidana korupsi yang mencakup mantan perdana menteri dan kasus 1MDB. Singapura, di sisi lain, memiliki sistem hukum yang ketat dan lembaga pencegahan korupsi yang efektif, menjadikannya negara dengan indeks persepsi korupsi yang rendah.
- 2) Semua negara tersebut menunjukkan berbagai usaha dalam mengatasi tindak pidana korupsi dengan pengaturan undang-undang dan lembaga penegak hukum yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Hal demikian yang harus digaris bawahi oleh pembaca bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, sistem hukum berperan penting agar langkah tersebut menjadi efektif dan efisien, untuk itu perlu kita ketahui bersama bahwa pengurangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat menyikapi dan mengambil pelajaran atas terjadinya tindak pidana korupsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Harahap, A. S., & Nelson, F. M. (2023). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*.
- Hasanah, N. A. (2020). *Analisis Masalah Terhadap Sanksi hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia*. Universitas Sunan Ampel.
- Lukman, A. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Ginting, Y. P., Abiyyu Faruq Iqbar, D. E. P., & All, A. (2023). Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2.

Imam, F., & Rahman, A. (2022). Karakter Hukum Korupsi Politik di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Al Hukmi*, 3.

Kartin, A. P. (2018). Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA dan Dampaknya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Perpajakan*, 1.

Siti, N., & Hebrina, A. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *Jurnal of Judicial Review*, 17(1).

Internet

Antikorupsi, P. E. (n.d.). *Indeks Persepsi Korupsi*. Aclc KPK. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>.

Eriksson, D. (2022). *Corruption Perception Index*. Transparency. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>.

H, D. P. (2019). *Mengenal Instrumen Hukum Anti Suap Asing yang Berlaku Lintas Batas*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-instrumen-hukum-anti-suap-asing-yang-berlaku-lintas-batas-lt5d400cf1551cb/?page=2>.

Indonesia, B. N. (2005). *Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon*. BBC News Indonesia. http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml

Indonesia, B. N. (2019). *Kasus Korupsi Puluhan Triliun di IMDB Dilanjutkan, Pengacara Mantan PM Najib Razak: Najib Terkejut Ia Mengira Akan Dibebaskan*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50373762>.

Indonesia, B. N. (2023). *Mantan PM Malaysia didakwa melakukan korupsi terkait anggaran Covid-19*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64913102>.

Kurnia, T. (2020). *Perjalanan Kasus Korupsi Eks PM Malaysia Najib Razak hingga*

Divonis 12 Tahun Bui. Liputan 6.
<https://www.liputan6.com/global/read/4317186/perjalanan-kasus-korupsi-eks-pm-malaysia-najib-razak-hingga-divonis-12-tahun-bui>.

News, K. (2017). *Melihat Undang-undang Korupsi di Singapura, Lebih Baik dari Indonesia?* Kumparan News. <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-undang-undang-korupsi-di-singapura-lebih-baik-dari-indonesia>.

Pos, K. (2023). *Muhyiddin Dijerat Tujuh Kasus Korupsi, SPRM Juga Memburu Otak Perencana.* Kaltim Pos.
<https://kaltimpost.jawapos.com/mancanegara/15/03/2023/muhyiddin-dijerat-tujuh-kasus-korupsi-sprm-juga-memburu-otak-perencana>.

Ramandhita, A. D. (2022). *Kasus Korupsi Terbesar, Mantan Ibu Negara Malaysia Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda 3 Triliun Rupiah.* Rmol.Id.
<https://dunia.rmol.id/read/2022/09/03/546009/kasus-korupsi-terbesar-mantan-ibu-negara-malaysia-dijatuhi-hukuman-10-tahun-penjara-dan-denda-3-triliun-rupiah>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2023).